



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BUNTOK

PUTUSAN

Nomor : 127 /Pid.B/2016/PN.Bnt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

I Nama lengkap : Dedi Hermanto bin Dawak ;
Tempat lahir : Buntok ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 06 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Negara Buntok-Kalahien, Desa Lembeng No.07,

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Propinsi Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

II Nama lengkap : Adi Bastian bin Yepy Benny.T ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 04 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Danau Sadar Rt.03 Rw.01, Kecamatan Dusun

Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi

Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

III Nama lengkap : Muhammad Rinaldo Prasetya bin Fitriadi ;
Tempat lahir : Tanjung ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 08 Oktober 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jaya Karsa Gg. Melati Rt.26, Kelurahan Buntok

Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 1 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Kristianto alias Utuh Halus bin M. Umar ;
Tempat lahir : Buntok ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 25 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kartini Gg. Bersama II, Kelurahan Hilir Sper,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, Sektor Dusun Selatan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : SP-KAP/30/X/16/Polsek, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, Sektor Dusun Selatan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : SP-KAP/32/X/16/Polsek, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, Sektor Dusun Selatan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : SP-KAP/31/X/16/Polsek, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

Terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, Sektor Dusun Selatan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : SP-KAP/33/X/16/Polsek, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok No. 127/Pen.Pid/2016/PN.Bnt tertanggal 16 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok No. 127/Pen.Pid/2016/PN.Bnt tertanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukkan Pengganti Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 127/Pid.B/2016/PN.Bnt tertanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar di persidangan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-07/Bntok/12/2016 tertanggal 07 Desember 2016 ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Dedi Hermanto bin Dawak, terdakwa II. Adi Bastian bin Yepy Benny.T, terdakwa III. Muhammad Rinaldo Prasetya alias Aldo bin Fitriadi dan terdakwa IV. Kristianto alias Utuh Halus bin M. Umar, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan*

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka”, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Dedi Hermanto bin Dawak, terdakwa II. Adi Bastian bin Yepy Benny.T, terdakwa III. Muhammad Rinaldo Prasetya alias Aldo bin Fitriadi dan terdakwa IV. Kristianto alias Utuh Halus bin M. Umar, masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk Cressida,
- 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merk Emba,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Rollie Nerrie bin Sayandi Madri ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (*Pledooi*) dari para terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. Dedi Hermanto bin Dawak bersama dengan terdakwa II. Adi Bastian bin Yepy Benny.T, terdakwa III. Muhammad Rinaldo Prasetya bin Fitriadi dan terdakwa IV. Kristianto alias Utuh Halus bin M. Umar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di parkirana sepeda motor Karaoke Keluarga LA Jalan Pelita Raya No. 58.a Rt.16 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi Rollie Nerrie bin Sayandri Madri yang menyebabkan luka ;*

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Rollie yang sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang parkir di Karaoke keluarga LA kemudian datang para terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor hendak memarkirkan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut lalu saksi Rollie mengamati para terdakwa dengan cara melihat wajah para terdakwa karena saksi Rollie belum kenal dengan para terdakwa selanjutnya saksi Rollie berdiri dan masih melihat wajah para terdakwa tetapi salah satu dari para terdakwa marah kepada saksi Rollie dan mengatakan "kamu tukang parkir baru disini" lalu saksi Rollie mau mengatur parkir tiba-tiba terdakwa IV langsung memukul saksi Rollie tetapi saksi Rollie menghindar dan menangkis pukulan dari terdakwa IV tetapi tanggkisan dari saksi Rollie malah mengenai terdakwa III kemudian terdakwa I, terdakwa III langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Rollie kemudian terdakwa II langsung menyekap saksi Rollie dengan menggunakan tangan kosong ke arah leher saksi Rollie dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Rollie tidak bisa bergerak dan dengan keadaan tidak bergerak itu terdakwa IV memukul wajah saksi Rollie sebanyak 1 kali, setelah terdakwa II melepaskan sekapan di leher saksi Rollie kemudian saksi Rollie langsung lari kearah belakang dekat tangga naik yang kebetulan pada saat itu ada saksi Yanor datang untuk mengamankan saksi Rollie dan mengusir para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh para terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rollie mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4812/440/RS.BPP.2/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. Lidya Mamonto dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum baik. Tekanan darah sisotole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.

Kepala : a. Luka memar pada kepala belakang sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter ;

b. Luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter ;

c. Luka robek pada belakang telinga sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter lebar satu sentimeter ;

Wajah : Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih panjang satu

Leher : sentimeter lebar satu sentimeter ;

Dada : Tidak terdapat luka dan memar ;

Punggung : Tidak terdapat luka dan memar ;

Perut : Tidak terdapat luka dan memar ;

Pinggang : Tidak terdapat luka dan memar ;

Lengan : Tidak terdapat luka dan memar ;

Tangan : Tidak terdapat luka dan memar ;

Kaki : Tidak terdapat luka dan memar ;

Kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. Dedi Hermanto Bin Dawak bersama dengan terdakwa II. Adi Bastian Bin Yepy Benny.T, terdakwa III. Muhammad Rinaldo Prasetya Bin Fitriadi dan terdakwa IV. Kristianto alias Utuh Halus Bin M. Umar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di parkir sepeda motor Karaoke Keluarga LA Jalan Pelita Raya No. 58.a Rt.16 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi saksi Rollie Nerrie Bin Sayandri Madri yang menyebabkan luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Rollie yang sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang parkir di Karaoke keluarga LA kemudian datang para terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor hendak memarkirkan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut lalu saksi Rollie mengamati para terdakwa dengan cara melihat wajah para terdakwa karena saksi Rollie belum kenal dengan para terdakwa selanjutnya saksi Rollie berdiri dan masih melihat wajah para terdakwa tetapi salah satu dari para terdakwa marah kepada saksi Rollie dan mengatakan "kamu tukang parkir baru disini" lalu saksi Rollie mau mengatur parkir tiba-tiba terdakwa IV langsung memukul saksi Rollie tetapi saksi Rollie menghindar dan menangkis pukulan dari terdakwa IV tetapi tanggkisan dari saksi Rollie malah mengenai terdakwa III kemudian terdakwa I, terdakwa III langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Rolli kemudian terdakwa II langsung menyekap saksi Rollie dengan menggunakan tangan kosong ke arah leher saksi Rollie dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Rollie tidak bisa bergerak dan dengan keadaan tidak bergerak itu terdakwa IV memukul wajah saksi Rollie sebanyak 1 kali, setelah terdakwa II melepaskan sekapan di leher saksi Rollie kemudian saksi Rollie langsung lari kearah belakang dekat tangga naik yang kebetulan pada saat itu ada saksi Yanor datang untuk mengamankan saksi Rollie dan mengusir para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh para terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rollie mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4812/440/RS.BPP.2/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. Lidya Mamonto dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum baik. Tekanan darah sisotole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.

- Kepala : a. Luka memar pada kepala belakang sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter ;
b. Luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter ;
c. Luka robek pada belakang telinga sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter lebar satu

Wajah : Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih panjang satu

- Leher : Tidak terdapat luka dan memar ;
Dada : Tidak terdapat luka dan memar ;
Punggung : Tidak terdapat luka dan memar ;
Perut : Tidak terdapat luka dan memar ;
Pinggang : Tidak terdapat luka dan memar ;
Lengan : Tidak terdapat luka dan memar ;
Tangan : Tidak terdapat luka dan memar ;
Kaki : Tidak terdapat luka dan memar ;
Kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ROLLIE NERRIE bin SAYANDI MADRI :

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 9 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di parkir sepeda motor Karaoke Keluarga LA di Jalan Pelita Raya No. 58 a Rt.16 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa I Dedy, terdakwa II Adi Bastian, terdakwa III Rinaldo alias aldo, dan terdakwa IV Kristianto yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala, dan wajah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian dan bertubi-tubi menggunakan kepalan tangan kosong kearah bagian kepala saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di parkir sepeda motor karaoke keluarga LA sedang melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir kemudian datang para terdakwa dengan menggunakan tiga buah sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor secara tidak beraturan lalu saksi memperhatikan wajah para terdakwa dan ketika terdakwa akan mengatur kendaraan yang lain tiba-tiba terdakwa IV Kristianto memukul saksi tapi saksi bisa menghindar dan menangkis pukulan terdakwa IV tersebut namun mengenai wajah terdakwa III Aldo, selanjutnya terdakwa IV langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali, lalu terdakwa I langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa II langsung mencekik leher saksi dan mengunci tubuh saksi agar tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa III juga langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan kearah kepala saksi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi berhasil melepaskan sekapan yang dilakukan oleh terdakwa II kemudian saksi berlari menuju kearah tangga belakang yang pada saat itu ada saksi Yanor dan saksi meminta pertolongan kepada saksi Yanor ;
- Bahwa saksi Yanor sempat meleraai para terdakwa agar tidak melakukan pengeroyokan lagi terhadap saksi ;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan gelap tetapi berada di tempat parkir di pinggir jalan umum yang bisa dilalui oleh orang banyak.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak saling kenal dan tidak memiliki permasalahan ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian kepala dan wajah sesuai dengan hasil visum et repertum dari RSUD Jaraga sasameh Buntok dan mengakibatkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari, dan sekarang saksi bisa kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa merasakan sakit lagi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa biaya pengobatan terhadap luka yang dialami saksi sepenuhnya ditanggung sendiri oleh saksi sementara para terdakwa tidak ada membantu biaya untuk pengobatan kepada saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SUPIANOR bin HARNAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir sepeda motor Karaoke Keluarga LA di Jalan Pelita Raya No. 58 a Rt.16 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie Nerrie yang dilakukan oleh terdakwa I. Dedy, terdakwa II. Adi Bastian, terdakwa III. Rinaldo alias Aldo, dan terdakwa IV. Kristianto yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rollie Nerrie mengalami luka pada bagian kepala, dan wajah ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rollie dan merupakan rekan kerja saksi di karaoke keluarga LA dimana saksi merupakan orang yang menjaga keamanannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie namun yang saksi ketahui saksi Rollie sedang dipukuli oleh para terdakwa lalu saksi mendekati para terdakwa yang sedang memukuli saksi Rollie ketika saksi mendekat lalu saksi Rollie lari menghampiri saksi lalu saksi menyuruh agar para terdakwa pergi dari lokasi parkir karaoke keluarga LA tersebut, namun saksi malah ditantang berkelahi oleh para terdakwa tapi karena orang sudah banyak berdatangan maka akhirnya para terdakwa pergi meninggalkan parkir karaoke keluarga LA dengan menggunakan sepeda motor ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi Rollie setelah terjadinya pengeroyokan tersebut mengalami luka memar dibagian wajah yaitu di pipi kanan dan kiri, telinga mengalami luka lecet serta bagian atas kepala mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi RAHMAN bin BASRI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini diperiksa atau diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir sepeda motor Karaoke Keluarga LA di Jalan Pelita Raya No. 58 a Rt.16 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie Nerrie yang dilakukan oleh terdakwa I. Dedy, terdakwa II. Adi Bastian, terdakwa III. Rinaldo alias Aldo, dan terdakwa IV. Kristianto yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rollie mengalami luka pada bagian kepala, dan wajah ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie ketika saksi turun dari tangga di lantai 2 karaoke keluarga LA lalu saksi melihat seseorang dipukuli oleh beberapa orang kemudian saksi naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahukan kepada karyawan karaoke LA bahwa di lokasi parkir ada keributan ;
- Bahwa jarak saksi dengan terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi Rollie bekerja di karaoke keluarga LA sebagai tukang parkir ;
- Bahwa kondisi saksi Rollie setelah terjadinya pengeroyokan tersebut mengalami luka memar dibagian wajah yaitu di pipi kanan dan kiri, telinga mengalami luka lecet serta bagian atas kepala mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri mereka (saksi A de Charge) ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I. DEDI HERMANTO bin DAWAK telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di parkir karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Adi Bastian, terdakwa III. Rinaldo alias Aldo dan terdakwa IV. Kristianto ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa IV langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindar dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa III Aldo, selanjutnya terdakwa IV memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa III langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa II. ADI BASTIAN bin YEPY BENNY. T telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di parkir karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Dedi, terdakwa III. Rinaldo alias Aldo dan terdakwa IV. Kristianto ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa IV langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindar dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa III. Aldo, selanjutnya terdakwa IV memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa III langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa III. MUHAMMAD RINALDO PRASETYA bin FITRIADI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di parkir karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Dedi, terdakwa II. Adi Bastian dan terdakwa IV. Kristianto ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa IV langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindari dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa IV memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi Rollie ;

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa IV. KRISTIANTO alias UTUH HALUS bin M. UMAR telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di parkir karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Dedi, terdakwa II. Adi Bastian dan terdakwa III. Rinaldo alias Aldo ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindari dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa III. Aldo, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa III langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah kepala saksi Rollie ;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk Cressida,
- 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merk Emba,

barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor : 4812/440/RS.BPP.2/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 atas nama ROLLIE NERRIE bin SAYANDI MADRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA MAMONTO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, Kabupaten Barito Selatan , Majelis Hakim cukup menunjuk kepada surat Visum et Revertum Nomor : 4812/440/RS.BPP.2/X/2016 atas nama ROLLIE NERRIE bin SAYANDI MADRI tanggal 28 Oktober 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa sendiri, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, akhirnya Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan luka ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di parkir karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rollie yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa IV langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindar dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa IV memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi Rollie ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan *Subsidaritas* yakni Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Subsidaire Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa* ;
2. *Unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum* ;
3. *Unsur bersama – sama* ;
4. *Unsur melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* ;
5. *Unsur yang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah terdakwa I. Dedi Hermanto Bin Dawak bersama-sama dengan terdakwa II. Adi Bastian Bin Yepy Benny.T, terdakwa III. Muhammad Rinaldo Prasetya Bin Fitriadi dan terdakwa IV. Kristianto alias Utuh Halus Bin M. Umar, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Dengan terang-terangan atau muka umum*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Dengan terang-terangan atau dimuka umum*" adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa barsama-sama melakukan kekerasan yaitu berupa pemukulan terhadap orang yaitu Rollie Nerrie bin Sayandi Madri di muka umum yaitu di parkir kendaraan karaoke keluarga LA di Jalan Pelita Raya Buntok dimana Karaoke keluarga LA tersebut sering dikunjungi oleh orang dan dapat terlihat oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka Unsur "*dengan terang-terangan atau dimuka umum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*Bersama – sama* " :

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama menurut Prof. Van Hamel adalah "*bahwa dalam pengertian bersama-sama atau 'met verenigde krachten' itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan*

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan didapatkan fakta bahwa ketika terjadi pemukulan sebelumnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindari dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa III. Aldo, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa III langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah kepala saksi Rollie ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pemukulan sebanyak masing-masing satu kali kearah kepala saksi Rollie secara bersamaan dan bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Bersama – sama* " telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "*melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* "

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa para terdakwa sebelumnya berkumpul di rumah terdakwa I kemudian minum minuman jenis Malaga, kemudian para terdakwa hendak menikmati hiburan dengan mendatangi

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke LA menggunakan 3 buah sepeda motor, dan sesampainya di parkir karaoke keluarga LA ketika hendak memarkirkan motor tiba-tiba saksi Rollie panjaga parkir menegur terdakwa I dengan mengatakan "kalau mau parkir yang benar bos" lalu terdakwa jawab "bahwa itu tugas kamu" kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala saksi Rollie namun saksi Rollie berhasil menghindar dan tangan saksi Rollie mengenai wajah terdakwa III. Aldo, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi Rollie kearah kepala dan diikuti oleh terdakwa I yang juga memukulkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Rollie lalu terdakwa II mencekik leher saksi Rollie dengan maksud menyekap agar saksi Rollie tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa III langsung memukul saksi Rollie dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah kepala saksi Rollie ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " *Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* " telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur " *Yang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* " :

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan terhadap orang sehingga orang tersebut luka, dimana terdakwa mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya tersebut mengakibatkan orang menjadi luka ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rollie Nerrie bin sayandri Madri mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 4812/440/RS.BPP.2/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama Rollie Nerrie bin Sayandri Madri, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Mamonto Dokter pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan umum baik. Tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.

Kepala : a. Luka memar pada kepala belakang sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter ;

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar pada dahi sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter ;
 - c. Luka robek pada belakang telinga sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter lebar satu sentimeter ;
- Wajah : Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih panjang satu

Leher : satu sentimeter lebar satu sentimeter ;
Dada : Tidak terdapat luka dan memar ;
Punggung : Tidak terdapat luka dan memar ;
Perut : Tidak terdapat luka dan memar ;
Pinggang : Tidak terdapat luka dan memar ;
Lengan : Tidak terdapat luka dan memar ;
Tangan : Tidak terdapat luka dan memar ;
Kaki : Tidak terdapat luka dan memar ;
Kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur sebagaimana yang menjadi dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Majelis berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri para terdakwa yang

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, karena itu para para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* " ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan para terdakwa, mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan para terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan para terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri para terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya para terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 24 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk Cressida,
- 1 (satu) lembar celana warna abu – abu merk Emba,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ROLLIE NERRIE bin SAYANDI MADRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban menderita luka ;
- Para terdakwa pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI HERMANTO bin DAWAK, Terdakwa II. ADI BASTIAN bin YEPY BENNY T, Terdakwa III. MUHAMMAD RINALDO PRASETYA alias ALDO bin FITRIADI dan Terdakwa IV. KRISTIANTO alias UTUH HALUS bin M. UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk Cressida,
 - 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merk Emba,Dikembalikan pada pemliknya yaitu ROLLIE NERRIE bin SAYANDI MADRI ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2017 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok oleh kami : PRADITIA DANINDRA, SH. MH selaku Hakim Ketua , A G U S T I N U S, SH dan JOHN RICARDO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 25 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh PATWIANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok dan dihadiri

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Barito Selatan dan dihadapan para terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH. MH.

JOHN RICARDO, SH.

Panitera Pengganti,

PATWIANSYAH, SH.

Putusan Nomor: 127/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 27 dari 27